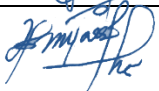
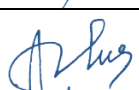


	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: STD/LPMI-SPWM/PkM.03	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Ka. LPPM		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	SOP ini bertujuan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal yaitu surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal
Standar	:	Standar Proses Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian
Definisi Istilah	:	1. Kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh pelaksana, yang merupakan sarat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Kontrak pengabdian kepada masyarakat memiliki lingkup internal dan eksternal
Prosedur	:	1. Pelaksana mengajukan surat permohonan kepada LPPM untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melampirkan proposal 2. LPPM berkoordinasi dengan penilai internal untuk melakukan desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal 3. Penilai internal bersama dengan LPPM mengumumkan hasil desk evaluasi 4. Pelaksana yang proposalnya lolos desk evaluasi dan sudah memaparkan proposalnya dalam seminar pembahasan proposal, akan memperoleh kontrak pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Pelaksana menandatangani surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 6. Dana Pengabdian kepada Masyarakat diberikan dengan persentase 70% (setelah penyusunan proposal) dan 30% (setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengumpulan laporan beserta luaran)
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	Pelaksana mengajukan surat permohonan kepada LPPM untuk

		melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melampirkan proposal ↓ LPPM berkoordinasi dengan penilai internal untuk melakukan desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal ↓ Penilai internal bersama dengan LPPM mengumumkan hasil desk evaluasi ↓ Pelaksana yang proposalnya lolos desk evaluasi dan sudah memaparkan proposalnya dalam seminar pembahasan proposal, akan memperoleh kontrak pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ↓ Pelaksana menandatangani surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ↓ Dana Pengabdian kepada Masyarakat diberikan dengan persentase 70% (setelah penyusunan proposal) dan 30% (setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengumpulan laporan beserta luaran)
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Formulir evaluasi kontrak pelaksanaan program kemitraan masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Blanko Kontrak Penelitian